

PRAKTIK JUAL BELI AIR MINUM (STUDI KASUS DEPOT AIR MINUM STIS HIDAYATULLAH BALIKPAPAN)

Kamariah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
kamastyle89@stishid.ac.id

Abdurrohim

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
abimsyam@stishid.ac.id

Muhammad Naufal

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
abangnopal554@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi di depot air minum STIS Hidayatullah Balikpapan, yang di dalamnya tidak ada ijab qabul secara langsung. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana praktik akad jual beli air minum dan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait permasalahan tersebut. Penelitian ini berdasarkan teori tentang konsep akad jual beli, dan kejujuran dalam Islam, konsep tersebut kemudian dijabarkan dalam pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat akad, rukun dan syarat jual beli, bentuk akad dan jual beli, prinsip dan hikmah jual beli, serta pengertian, bentuk kejujuran dalam muamalah serta hikmah di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti memakai teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan responden. Data lalu diolah, diedit, dikategorisasi, dideskripsikan, dan dianalisis hingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam uraian tentang kondisi lapangan, dijabarkan tentang gambaran singkat depot air minum STIS Hidayatullah Balikpapan. Serta peneliti juga mendeskripsikan pandangan responden, dan mahasiswa sebagai pelanggan. Penelitian ini menemukan data bahwa sistem yang berjalan di depot air minum STIS Hidayatullah Balikpapan itu tidak menentu, terkadang dijaga, dan tidak dijaga. Peneliti lalu melakukan observasi selama satu pekan, hasilnya depot lebih sering dijaga. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa praktik jual belinya adalah lebih sering dijaga dan menggunakan akad mu'ath{ah.

Keywords: *shigat akad, air minum, objek akad*

Pendahuluan

Di zaman sekarang, jual beli telah mengalami perkembangan yang begitu pesat, seiring berkembangnya pula kebutuhan manusia, baik yang utama atau yang sekunder,

apalagi di era milenial seperti saat ini. Jual beli dinyatakan sah jika telah terpenuhi ijab dan qabulnya.¹ Ini adalah salah satu rukun utama dalam jual beli. Bila salah satu rukun jual beli tersebut hilang, maka akan hilang kesempurnaan dari jual beli tersebut. Sebagai contoh, yang terjadi di *mall* dan supermarket, banyak konsumen yang mengambil barang begitu saja. Dalam praktik tersebut, tidak ada ijab qabul antara konsumen dengan penjaga kasir, dan tidak sah jual belinya.

Jual beli adalah sesuatu yang lumrah di era globalisasi ini, mulai dari produk yang bersifat primer maupun sekunder termasuk jual beli air minum isi ulang yang banyak sekali kita dapatkan di depot-depot penjualan air minum isi ulang dengan harga yang sangat terjangkau.² Namun yang terjadi di depot STIS Hidayatullah Balikpapan justru memiliki sistem pembayaran yang berbeda. Yaitu adalah bahwa setiap kali para mahasiswa mengambil air minum, mereka selalu membayar dengan menaruh uangnya begitu saja pada sebuah meja, tanpa adanya ijab dan qabul secara langsung bahkan terkadang depot itu tidak dijaga sama sekali, karena pengelola depot, sedang ada kesibukan, seperti kuliah dan pekerjaan lainnya. Ia hanya menaruh buku catatan nama pembeli sebagai bukti dan yang peneliti amati banyak mahasiswa yang asal mengambil tidak menuliskan namanya.

Pembahasan

1. Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.³

Ada dua definisi akad, yaitu definisi umum dan definisi khusus :

¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini, *Terjemah Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman, 2004), hlm. 233.

²Rizka Batara Siregar, Skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Berlabel Infaq" (Lampung, UIN Raden Intan, 2019),20-21.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 34.

1. Definisi Umum

Akad dalam pengertian umum adalah segala bentuk perikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan disertai komitmen untuk memenuhinya yang menimbulkan akibat hukum *syar'i*, baik yang terjadi secara dua arah seperti akad jual beli, *ijarah*, akad nikah, dan lain-lain, maupun yang terjadi secara satu arah seperti sumpah, nazar, talak, hibah, hadiah, sedekah, dan lain-lain.⁴

2. Definisi Khusus

Akad merupakan keterkaitan antara ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan akan penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.⁵

b. Rukun Akad

Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Adapun beberapa unsur yang terdapat dalam perjanjian maupun akad adalah seperti berikut :

1. Pernyataan Guna Mengikatkan Diri (*Shighah*)
2. Pihak-Pihak yang Berjanji (Berakad)
3. Objek Akad

c. Syarat Akad

1. Syarat Terlaksananya Akad (*Syurut Al-In'iqad*)

⁴ Muhammad Adul Wahab, *Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 5-6.

⁵ Ibid., 7.

Setiap akad memiliki syarat yang ditetapkan syara' yang mesti dipenuhi, agar akad tersebut menjadi sempurna. Syarat terlaksananya akad terbagi dua macam:

- a. Beberapa syarat yang bersifat lazim, adalah syarat-syarat yang mesti sempurna wujudnya pada semua jenis akad:
- b. Beberapa syarat yang bersifat tertentu, adalah syarat yang disyaratkan wujudnya pada beberapa bagian akad, tidak pada sebagian yang lain.

2. Syarat Sah (*Syurut As Sihhah*)

Syarat sah akad adalah terpenuhinya kriteria, yaitu masing-masing dari kedua pihak yang melaksanakan akad adalah orang yang tepat melakukannya, yakni berakal, baligh, merdeka, dan masing-masing dari yang berakad mempunyai karakteristik yang membuatnya berhak untuk melakukan akad.⁶

d. Hikmah Akad dalam Islam

Adanya hikmah mengandung satu makna yang mengarah pada ilmu yang kuat, yang mencakup *ma'rifah* (pengenalan) kepada Allah SWT. yang bersumber dari relung batin yang suci, serta kemampuan pengetahuan untuk mengambil *ibrah* tentang esensi segala sesuatu keadaan objektifnya di alam kenyataan sebatas puncak kemampuan seseorang dalam menelaah serta menemukan rahasia agama yang tersirat dan tujuan syariat Islam.

Adapun hikmah akad-akad dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Timbulnya pertanggungjawaban akhlak dan materi antara dua pihak.
2. Menjauhi persengketaan dari masing-masing pihak.
3. Status kepemilikan akan harta benda menjadi jelas.
4. Munculnya hubungan yang kuat antara dua pihak atau banyak di dalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.

Kesimpulannya, hikmah akad adalah upaya menyingkap kebenaran, dan

⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, trans. Ahmad Tirmidzi (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013), 424.

melawan gejolak nafsu dari segala bentuk keburukan.⁷

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut dengan kata *al-bai'* البيع, *at-tija>rah* التجارة, dan *al-muba>dalah* المبادلة. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al Fathir ayat 29:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Jual beli secara syar'i dinamakan dengan *al-bai'* yang bermakna menjual, dan mengganti objek dengan objek yang lain. Lafal *al-bai'* pada bahasa Arab sering digunakan untuk definisi lawannya, yakni *asy-syira'* (beli). Dengan begitu, kata *al-bai'* bermakna jual, sekaligus berarti beli.⁸

Sehingga dapat disimpulkan yakni yang dimaksud akan jual beli yaitu menukar barang terhadap barang atau mengganti barang terhadap uang, dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari yang satu terhadap yang lain dengan dasar saling merelakan.

b. Landasan Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

a. Q.S. An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

2. Hadits

a. Hadits riwayat Ibnu Umar *radhiyallaahu 'anhuma* :

⁷ Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Islam 5, no. 01 (2019) : 60-61, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/346/307>.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Yofa Mulia Offset, 2007), 111.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفَقَا وَكَانَا جَمِيعًا

“ Apabila ada dua orang saling melaksanakan transaksi jual beli, maka keduanya mempunyai hak khiyar (memilih) selagi mereka belum berlepas dan masih bersama. “⁹

b. Hadits riwayat at-Tirmizi :

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ، مَعَ الشَّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

" Pedagang muslim yang jujur lagi terpercaya itu selaras dengan para syuhada di hari kiamat “¹⁰

c. Hadits riwayat Muslim :

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“ Emas ditukar terhadap emas, perak ditukar terhadap perak, gandum terhadap gandum, kurma terhadap kurma, garam terhadap garam, sesuai beratnya kemudian langsung diserahkan. Apabila berlainan jenis, juallah semau kalian tetapi harus langsung diserahterimakan secara tunai. “¹¹

3. Ijma'

Menurut kalangan ulama, dalil akan kebolehan jual beli berdasarkan ijma' yakni telah disepakati bahwa jual beli itu mubah atau boleh dengan pertimbangan yakni sebagai makhluk sosial, manusia pasti tidak akan sanggup memenuhi keperluan dirinya, tanpa pertolongan sesama.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

a. Penjual dan Pembeli

⁹ Sodruddin, *Hadits Salafi* (Riyadh : Maktabatul 'Ibikan, 2001), 275, Maktabah Syamela.

¹⁰ Muhammad Ibn Said, *Tarikh Raqqah* (n.p. : Darul Basyair, 1998), 142, Maktabah Syamela.

¹¹ Tamir Muhammad Mahmud, *Manhaj Syaikh Muhammad Rasyid* (n.p. : Darun Majid, 2004), 79, Maktabah Syamela.

- b. Adanya barang dan uang
 - c. Ijab dan kabul
 - d. Adanya nilai tukar pengganti barang.
2. Syarat Sah Jual Beli
- a. Syarat Pelaku Akad
 1. Baligh.
 2. Berakal, dan tidak sah transaksi yang diperbuat orang gila.
 3. Tidak dipaksa. Maksudnya transaksi jual beli harus dilaksanakan atas dasar saling suka. ¹²
 4. Jual beli dilaksanakan oleh orang yang berbeda. Tidak sah jika seseorang menjadi penjual dan pembeli sekaligus. ¹³
 - b. Syarat Ijab dan Qabul
 1. Orang yang mengucapkannya mestilah telah dewasa dan berakal.
 2. Qabul sesuai dengan ijab, serta dilakukan dalam satu tempat.
 - c. Syarat Barang yang diperjualbelikan
 1. Suci, maksudnya adalah Islam melarang memperjualbelikan benda-benda yang najis, karena akan menimbulkan *mudh{arat*
 2. Ada barangnya.
 - d. Syarat Nilai Tukar
 1. Harga yang disepakati oleh kedua pihak, totalnya harus jelas.
 2. Diserahkan saat akad transaksi
 3. Jika transaksi dilaksanakan melalui sistem barter, maka barang tersebut bukanlah barang yang haram. ¹⁴
- d. Prinsip Jual Beli
1. Prinsip Halal

Diharapkan, umat muslim dalam mencari nafkah menghindarkan diri dari hal-hal yang terlarang.

¹² M Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub* (Semarang : Usaha Keluarga, 2008), 264.

¹³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),

¹⁴ Ibid., 76.

2. Prinsip *Maslahah*

Oleh sebab itu, kegiatan jual beli yang tidak menghadirkan *mas{lahah* kepada khalayak ramai harus di jauhi sebab tidak sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁵

3. Prinsip Suka Sama Suka

Prinsip ini menerangkan bahwasanya segala macam proses muamalah antar seseorang atau antar sesama mesti dengan adanya kerelaan.

e. Macam Macam Jual Beli

Imam Taqqiyuddin berpendapat bahwasanya jual beli terdiri dari tiga bentuk, yakni :

1. Jual beli barang yang tak nampak
2. Jual beli barang yang hanya diterangkan beberapa sifatnya dalam janji
3. jual beli barang yang tidak sah.¹⁶

Jual beli barang yang nampak wujudnya yakni saat berakad jual beli, benda yang diperjualbelikan tersebut ada ditempat

Jual beli barang dengan menyebut sifatnya pada perjanjian ialah jual beli *Salam* (pesanan). *Salam* merupakan jual beli yang sifatnya kontan.¹⁷

Adapun jual beli *Isti{na* ' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu..¹⁸

Ada pula yang dinamakan dengan akad jual beli *Murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu.¹⁹ Ada pula jual beli

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Fahmy (Semarang, UIN Walisongo, 2016), 33-34.

¹⁷ Ibid., 35.

¹⁸ Miftahul Khairi, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009, 143.

¹⁹ Tim Perbankan Syariah (Jakarta, Djembatan, 2003), 76.

melalui perbuatan, yakni dikenal dengan istilah akad *mu'atfah*. Bentuknya seperti pembeli cukup menaruh uang dan penjual menyerahkan barangnya.

Kemudian, jual beli dilihat dari sisi harga, dibagi menjadi:

1. Jual beli yang membawa keuntungan (*al-murabahah*).
2. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual tidak menunjukkan harga aslinya, namun kedua pihak yang berakad itu saling rela, dan inilah yang terjadi sekarang.²⁰

f. Hikmah Pelaksanaan Jual Beli dalam Islam

1. Mengharapkan adanya karunia dan ridha Allah²¹
2. Menjauhi Riba
3. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

3. Urgensi Kejujuran Dalam Hukum Ekonomi Syariah

a. Definisi Jujur

Jujur artinya laras hati dan merupakan lawan kata dari “dusta. Jual beli adalah sebagian dari saling tolong menolong. Sistem yang berlaku di depot air minum STIS Hidayatullah erat kaitannya dengan perilaku jujur. Dalam arti, mahasiswa membayar air minum dengan menaruh uangnya saja di atas meja. Ini menuntut tingkat kejujuran dari para mahasiswa.

b. Kejujuran dalam Jual Beli

Kejujuran merupakan sifat yang terpuji. Jujur akan mengarahkan kepada kebaikan. Seorang penjual dituntut untuk jujur dalam berbicara, menerangkan aib yang ada di setiap barang yang diperjualkan, dan tidak berdusta.

c. Hikmah Dari Kejujuran

1. Jalan ke Surga
2. Mendapat Derajat yang Tinggi

²⁰ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 101.

²¹ Purnama Lestari, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Taksir” (Lampung, UIN Raden Intan, 2019), 45.

3. Terkabulnya Doa Serta Memperoleh Pertolongan
4. Mendapat keberkahan
5. Menghindarkan dari bahaya

4. Hukum dan Status Air Minum

a. Pengertian Air Minum

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang melali syarat dan dapat langsung diminum. Air minum harus terjamin dan aman bagi kesehatan, air minum aman bagi kesehatan harus memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis dan kimiawi. Selanjutnya menurut Sutrisno, air minum dalam kehidupan manusia merupakan salah satu kebutuhan paling esensial, sehingga kita perlu memenuhinya dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Selain untuk dikonsumsi air bersih juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan kesejahteraan hidup melalui upaya peningkatan derajat kesehatan.

b. Jual Beli Air Minum Dalam Kemasan

Mengenai jual beli air minum dalam kemasan, ini erat kaitannya dengan yang terjadi di depot air minum STIS Hidayatullah Balikpapan. Mahasiswa dan para warga sering membeli air minum dalam kemasan atau galon. Karena itu perlu dibahas mengenai perihal tersebut.

Air dapat terbagi menjadi tiga golongan, yakni :

1. Air yang jadi milik umum
2. Air yang tertampung di sumur setelah digali atau air hujan yang ditampung di suatu tempat milik seseorang. Orang yang menampung itulah yang lebih berhak daripada orang lain. Namun ia tidak boleh menjual air tersebut sebelum ditampung.
3. Air yang telah dikumpulkan di wadah atau kemasan. Air seperti ini sudah jadi milik perseorangan.

5. Praktik Jual Beli Air Minum di Depot Air Minum STIS Hidayatullah Balikpapan

Ketika peneliti melakukan observasi ke depot air minum STIS Hidayatullah, penulis mendapati depot itu dijaga, namun inti permasalahannya, jual belinya disitu tidak terdapat ijab dan qabul secara langsung didalamnya, mahasiswa hanya menaruh uangnya di atas meja, tanpa adanya ucapan atau perkataan.

Namun, berdasarkan hasil wawancara kami dengan beberapa orang pengurus, mereka mengatakan selain bahwasanya depot air minum itu memang dijaga, ketika pengurus tidak ada di tempat, pintu itu dikunci sewaktu perkuliahan dan pada saat *halaqah*. Artinya, depot ini menerapkan sistem yang tidak menentu, terkadang dijaga, dan terkadang pula dalam keadaan kosong alias tidak dijaga. Namun, peneliti melakukan tahap observasi lebih lanjut, yakni dengan mendata selama satu pekan, mulai dari tanggal 28 Desember 2020 - 3 Januari 2021, mana yang lebih dominan, antara dijaga dan tidak dijaga.

Dari hasil pengamatan kami selama tujuh hari terakhir, dapat peneliti ambil satu kesimpulan, yakni bahwasanya depot air minum STIS Hidayatullah memang dalam keadaan dijaga. Oleh karena itu menurut analisa peneliti, praktik tersebut lebih condong ke akad *mu'athah*. Apa yang telah peneliti amati dan observasi selama ini, ternyata dapat peneliti ambil satu analisa, yakni proses jual beli di depot air minum STIS Hidayatullah selama ini lebih dominan dijaga, dan tidak ada ijab dan qabul secara langsung di dalamnya. Sebagai pengganti, pihak pengurus depot menempel kertas bertuliskan nominal harga di depan pintu depot, sehingga mustahil mahasiswa tidak mengetahui harganya, yakni empat ribu rupiah per pengambilannya. Selain akad *mu'athah*, di depot air minum STIS Hidayatullah, mahasiswa juga sering mengambil galon air minum, namun pembayarannya ditunda sampai batas waktu yang disepakati antara kedua belah pihak. Praktik ini dikenal dengan akad *Istisna'*. Ada pula para warga yang memesan galon air minum dengan mendahulukan pembayarannya, lalu meminta pengurus depot untuk mengantarkannya ke rumah atau tempat tujuan. Praktik seperti ini lumrah dikenal dengan akad *salam*. Namun ada pula yang langsung membayar ketika galon air minum sampai di rumah atau tempat tujuan. Praktik ini dikenal dengan akad *murabahah*.

6. Analisis Akad dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum di Depot Air Minum STIS Hidayatullah Balikpapan

Perkara muamalah adalah hal yang mubah dalam Islam, namun menjadi haram jika terdapat landasan hukum atau dalil. Jual beli adalah merupakan bagian muamalah, dan adalah sebuah aktivitas yang urgen dan penting untuk setiap muslim. Dengan jual beli, antar sesama dapat saling terbantuan. Jual beli merupakan kesepakatan saling bertukar barang, dengan prinsip saling suka pada kedua pelaku jual beli, berdasarkan dengan aturan yang ditetapkan oleh *syara'*. Dalam jual beli, mestilah terpenuhi syarat serta rukunnya, seperti ialah pelaku akad yaitu adanya pembeli dan penjual, ijab qabul, terdapat objek barang yang tidak diharamkan nash, serta memiliki nilai tukar pengganti.²²

Akad adalah perkara yang sangat didahulukan dalam urusan jual beli. Bila pada jual beli tidak memiliki akad, mustahil akan terlaksana jual beli. Sebab dalam akad, terkumpul serah terima pada kedua pelaku atau ucapan seseorang yang mempengaruhi keridhaan kedua pelaku jual beli. Sebuah kerelaan ditinjau dari pertanda *zhahirnya*, dan pertanda itu adalah ijab dan qabul.²³ Perkara jual beli yang tiada akad langsung di dalamnya, terhadap pembeli maupun penjual, telah ada di zaman dahulu, namun orang-orang atau masyarakat tidak amat terkekang dengan rukun jual beli yang mesti wajib dipenuhi. Sehingga, setiap transaksi jual beli yang tiada akad secara langsung tersebut, berlangsung lancar. Mengapa seperti itu? Sebab kedua pelaku jual beli itu saling paham akan yang telah diperbuat, dan terdapat adanya rasa saling suka pada keduanya. Sebab inti jual beli yang paling pokok adalah keridhaan.

Adanya depot air tersebut sangat membantu kalangan warga dan mahasiswa, yang pertama dari aspek kebutuhan yang sangat urgen, yang tergolong mudah untuk membelinya, sebab depot tersebut berada di lingkungan pesantren Hidayatullah, yang kedua, depot adalah sebagai sarana bagi mahasiswa yang ditunjuk, untuk berlatih dalam dunia pengelolaan bisnis, karena ketika sudah lulus

²² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 52.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 70.

dan ditugaskan, mahasiswa yang ditunjuk tersebut mempunyai bekal yang cukup ketika di cabang nantinya.

Di zaman modern sekarang, tingkat kemajuan teknologi tidak perlu dibantah lagi, sebab teknologi hari ini semakin canggih, member bermacam pengaruh pada dunia, terutama dalam segi perdagangan. Transaksi perdagangan mengalami seni tersendiri, sampai pada hal yang kian simpel. Pada pelaksanaannya, jual beli seperti *online shop*, macam Lazada, Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya, tidak memakai ijab dan qabul. Pelanggan dapat sesuka hati memilah milih keperluan apa yang ia mau. Pelanggan cukup mengetik di layar *smartphone*, lalu visual gambar barang yang mereka mau akan ditampilkan dengan berbagai macam kriteria dan spesifikasi, beserta jumlah nominal harga yang ditentukan oleh si penjual. Pihak jual beli *online shop* haruslah telah mengetahui bagaimana sistem dan apa saja peraturan yang mesti ditaati saat bertransaksi lewat jejaring sosial.

Pelaksanaan jual beli yang terjadi di depot air minum STIS Hidayatullah, yakni pembeli atau mahasiswa mengambil air minum yang dibutuhkan lalu menaruh uangnya begitu saja di atas meja yang tersedia. Dalam perkara ini pihak pembeli telah mengetahui harga air minum yang secara tertulis terpampang di depan pintu depot.

Jika ditinjau dari kacamata model transaksi jual beli di negara kita, maka akan ditemui beberapa rumusan. Pada masyarakat desa yang jauh dari perkotaan, model jual belinya dilaksanakan mulai dari proses saling menawar nominal harga, lalu jika telah ada persetujuan antara kedua pihak, berlangsunglah proses barter barang atau jual beli dengan tidak memperdulikan *lafaz* akad. Tidak sama antara masyarakat desa, dengan masyarakat milenial yang kebanyakan tinggal di kota. Proses jual beli lumrah dilaksanakan di minimarket, *mall*, atau supermarket yang didalamnya tidak ada saling menawar, tetapi harga telah tercantum di label produknya. Semua pelanggan bisa mendapatkan sendiri barang yang ia mau.²⁴

²⁴ Asnawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam* (Yogyakarta : Teras, 2010), 171.

a. Analisis Akad *Mu'athah*

Al mu'athah dan *Al munawalah* itu berasal dari kata 'atha, *yu'thi* jika dia saling memberi bentuk *mufa'alah* (saling bekerja) dari kata *athfa* yaitu menyerahkan suatu barang tanpa disertai dengan akad. Jual beli dengan sistem ini adalah jual beli yang hanya diiringi dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ucapan atau dengan ucapan namun dari satu pihak saja. Lalu kalangan ulama fikih menggunakannya untuk transaksi jual beli yang sifatnya saling memberi secara khusus.²⁵

بَيْعُ الْمَعَاوِضَةِ أَوْ بَيْعُ الْمَرَاوِضَةِ هُوَ أَنْ يَتَّفِقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَى تَمَنِ وَ مُتْمَنِ وَ يُعْطِيَا مَنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ وَلَا قَبُولٍ، وَقَدْ يُوجَدُ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا

“Jual beli *mu'ath{ah* atau *mura<wad{hah* adalah kesepakatan kedua belah pihak atas harga (tsaman) dan barang yang dijual (mutsaman), dan keduanya saling memberi tanpa ijab dan qabul, dan kadang-kadang ada lafaz; (perkataan) dari salah satu pihak. “

Terkadang akad dilaksanakan dengan tidak memakai ucapan atau lafaz, namun dengan perbuatan yang timbul dari kedua pihak. Ini dikenal dalam fiqih dengan *bai'ul muath{ah* atau *bai'ul mura>wadhfah*, yaitu akad yang di dalamnya ada perbuatan yang mengindikasikan sikap saling ridha tanpa disertai *ijab* atau *qabul*. Jual beli *muath{ah* adalah kedua pihak telah setuju akan harga dan benda yang diperjualbelikan, dan serah terimanya tanpa ijab qabul.²⁶

Jual beli *mu'ath{ah* merupakan transaksi jual beli yang ijab qabulnya adalah perbuatan dan telah disetujui oleh pelaku yang berakad, terutama yang berhubungan dengan benda atau nominal harga. Kalangan ulama bersepakat akan sahnya jika terdapat ijab pada salah satunya. Seperti halnya dengan isyarat, tindakan, atau proses lain yang menampakkan kerelaan. Menyerahkan benda dan mendapatkan uang itulah disebut *sigh{at* dengan tindakan atau isyarat.²⁷

²⁵ Siti Yanti Rukmana, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem *Mu'ath{ah*” (Banten, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 40.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta : Almahira, 2010), 630.

²⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 96.

المعاطة هي الأخذ والاعطاء بدون الكلام

“ *Al-muath{ah}* adalah (suatu akad jual beli dengan cara) mengambil dan memberikan sesuatu tanpa harus berbicara “

Menurut kalangan ulama Malikiah, pada perkataa yang paling *rajah*, jual beli *muath{ah}* adalah sah jika sudah menjadi praktik yang turun temurun, dan mengarahkan pada kerelaan, dan perbuatan itu menerangkan sepenuhnya kemauan dari setiap pelaku.²⁸

Namun, dalam redaksi yang lain, akad *muath{ah}* itu boleh dilakukan dengan tindakan jika menampakkan adanya keridhaan, terutama pada hal yang lumrah diketahui oleh khalayak. Pendapat ini lebih universal dan lebih memudahkan manusia. Maka, apapun yang merujuk kepada jual beli, *ijarah*, kerja sama, perwakilan, dan semua akad kecuali pernikahan adalah sah dengan cara *at ta'athfi*, sebab yang dijadikan patokan yakni adanya perihal yang merujuk kepada kehendak dua pelaku akad untuk membuat akad, menguatkannya, dan menyepakatinya. Manusia telah memakai cara itu sejak era *nubuwwah* dan era sesudahnya, Jadi, indikasi saja sudah cukup untuk menampakkan keridhaan.²⁹

Sedangkan menurut kalangan ulama Syafi'iyah, seluruh akad termasuk jual beli harus memakai lafal ijab dan qabul yang *sh{arih* atau *kina>yah*. Oleh sebab itu akad jual beli *muath{ah}* hukumnya tidak sah, walaupun barang itu mahal atau murah.³⁰ Namun, sebagian kalangan ulama Syafi'iyah mensahkannya. Menurutny, semua itu dikembalikan berdasarkan *urf* manusia.

Adapun dalam bukunya yang lain, menurut pandangan imam Syafi'i, akad itu tidak sah dilaksanakan dengan tindakan atau *al-muath{ah}*, sebab akad tersebut tidak kuat guna menampakkan berlangsungnya proses akad, sebab keridhaan adalah sesuatu yang abstrak, tidak ada yang menunjukkannya selain lafaz.³¹

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), 183.

²⁹ Siti Yanti Rukmana, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem *Mu'ath{ah}*” (Banten, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 58.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), 184.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta : Almahira, 2010), 436.

Akan tetapi tindakan, ia bisa jadi mengandung kemungkinan selain yang dimaksudkan dari akad sehingga pengaruh akad tidak terjadi. Syarat berlangsungnya akad adalah dilaksanakan dengan lafaz yang kuat atau perumpamaan, atau segala yang bisa menggantikan kedudukannya jika dibutuhkan seperti isyarat yang dapat dimengerti atau tulisan. Pendapat ini terkesan kaku dan sempit dan hal itu tidak selaras dengan prinsip fleksibilitas dan toleransi dalam hukum ekonomi syariah, maka sebagian kalangan ulama dari madzhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Mutawalli lebih kepada untuk mengatakan bolehnya akad jual beli, sebab tidak ada nash yang mengharuskan dilaksanakan dengan lafaz tertentu, dan oleh sebab itu hal demikian dikembalikan kepada *urf* manusia seperti halnya kemutlakan lafaz yang lain.³²

Maliki dan beberapa ulama syafi'iyah berpandangan bahwa jual beli *al mu'ath{ah}* adalah sah. Dua alasan mengenai hukum yang berkenaan dengan sifat akad di antaranya :

- a. Sebuah akad menjadi sah dengan ijab qabul. Hal ini adalah pondasi dasar sebuah akad, termasuk jual beli, utang piutang, *wadi'ah*, wakaf, dan semacamnya. Ini diutarakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan mayoritas ulama.
- b. Akad bisa menjadi sah dengan perbuatan sebagaimana praktik jual beli *al mu'ath{ah}*

Namun, kalangan ulama Syafi'iyah berpandangan yakni jual beli mesti dilaksanakan dengan ucapan yang dapat dipahami dengan ijab dan qabul. Karena itu, menurut mereka jual beli seperti *ba'i al mu'ath{ah}* itu tidak sah. Alasannya, inti pokok jual beli yaitu masalah yang benar-benar tersimpan dalam hati, oleh sebab itu perlu diutarakan dengan ungkapan ijab dan kabul, apalagi jikalau ada perselisihan dalam jual beli itu dapat bersambung di pengadilan. Imam Syafi'i berpendapat dalam prinsipnya, seluruh proses dan pelaksanaan jual beli itu boleh

³² Siti Yanti Rukmana, Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem *Mu'ath{ah}*" (Banten, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017), 59.

dan sah jika didasari dengan keridhaan (kerelaan) dua pihak yang diperkenankan melakukan jual beli barang yang diperbolehkan, selain jual beli barang yang diharamkan oleh Rasulullah. Yang dimaksud dengan keridhaan yakni hanya bisa dinilai dengan perkataan.³³

Berdasarkan analisa, pendapat dari kalangan Syafi'iyah amat teliti dalam penetapan hukum. Mereka sangat berhati-hati dalam perkara ibadah dan muamalah. Sedangkan pendapat kalangan ulama Malikiyah, benar-benar mengutamakan asas kebaikan dan *maslahah* guna kepentingan muamalah manusia. Peneliti lebih cenderung kepada sah dan bolehnya semua transaksi yang modelnya itu tidak mempersulit kedua belah pihak. Ini disebabkan, Islam pada intinya membolehkan semua praktek bisnis yang bisa membawa manfaat.

العادة محكمة

“ Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum “

Kaitan dengan hadits *al a>datu muhakkamah* adalah hal ini telah menjadi suatu kebiasaan di depot STIS, maka selama hal tersebut tidak menyimpang dari Islam, dan berdasarkan pendapat kalangan Malikiyah yang lebih kuat, bahwa akad *mu'ath{ah* itu hukumnya boleh, oleh sebab itu maka hal tersebut dapat bisa dijadikan sebagai hukum.

b. Analisis Akad *Murabahah*

Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada juga hadits yang memiliki acuan langsung kepada *murabahah*.

Meskipun *murabahah* termasuk dalam akad jual beli dan dalam Al-Qur'an dan beberapa ayat tentang jual beli misalnya surat Al-Baqarah ayat 275:

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الْبُؤَا

Namun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan jual beli yang bagaimana atau *murabahah* termasuk di dalamnya atau tidak, jadi belum ada landasan dari Al- Qur'an yang mendasari secara langsung tentang *murabahah*. Para ulama awal seperti Malik dan Syafi'iyang khusus menyatakan bahwa penjualan *murabahah*

³³ Ibid. 63.

berlaku, tidak menyebutkan referensi dari hadits yang jelas. Al-Kaff, kritikus kontemporer terhadap *murabahah*, menyimpulkan *murabahah* merupakan “salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya”.

Menurutnya, ulama yang masyhur mulai mengungkapkan pandangan mereka mengenai *murabahah* pada perempat pertama abad hijriah, atau lebih. Karena nampaknya tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits yang diterima umum, para ahli harus membenarkan *murabahah* berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah.³⁴

Imam Syafi’i, tanpa bermaksud untuk membela pandangannya, mengatakan: “Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, “kamu beli untukku, aku akan memberikanmu keuntungan begini, begini,” kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah”.

Ulama’ Hanafi, Marghinani, membenarkannya berdasarkan Ulama’ Hanafi, Marghinani, membenarkannya berdasarkan “kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya, dan juga manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi’i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa penjualan *murabahah* sah menurut hukum tanpa bantahan.³⁵

Murabahah, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial resmi, walaupun tidak berdasarkan teks Al-Qur’an dan As-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian *murabahah* dalam aktifitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya.

c. Analisis Akad Salam

Jual beli salam telah disyariatkan dalam Islam, diantaranya terdapat dalam al-Qur’an dan hadits sebagai berikut :

a. al-Qur’an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

³⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 137.

³⁵ Ibid., 138.

b. Hadits

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُؤَلَّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“ Siapa saja yang melakukan jual beli salam, maka lakukanlah dalam ukuran (takaran tertentu), timbangan tertentu, dan waktu tertentu “³⁶

Berdasarkan apa yang terdapat dalam ayat al-Qur’an dan hadits di atas, maka praktik jual beli salam dinyatakan benar dalam Islam.

d. Analisis Akad *Istisna*’

Dalam buku *fiqh muamalah* oleh Ahmad Wardi Muslich, dijelaskan bahwa menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, akad *Istisna*’dibolehkan atas dasar akad *salam* dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada *salam* juga berlaku untuk *Istisna*’. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga (alat pembayaran) didalam majlis akad, seperti halnya akad *salam*, menurut Syafi’iyah *Istisna*’ itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang dibuat (dipesan) ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan tunai.³⁷

Sebagian *fuqaha kontemporer* berpendapat bahwa jual beli *Istisna*’ adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas dasar jenis dan kualitas suatu barang dapat di minimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran serta material pembuatan barang tersebut.³⁸

Adapun Mazhab Hanafi juga menyetujui jual beli *Istisna*’ atas dasar *Istihsan* karena alasan berikut ini :³⁹

1.Masyarakat telah mempraktekan jual beli *Istisna*’secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *Istisna*’sebagai

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, 145

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 254

³⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 254

³⁹ *Ibid*, 114

kasus *ijma'*

2. Jual beli *Istisna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan as- sunnah.
3. Keberadaan jual beli *Istisna'* berdasarkan kebutuhan masyarakat. Banyak yang sering terjadi barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
4. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama.⁴⁰

Istisna' merupakan salah satu pengembangan jual beli *salam* waktu penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sementara pembayarannya dapat dilakukan melalu cicilan atau ditangguhkan. Karena jual beli *Istisna'* merupakan khusus dari jual beli *salam* maka landasan hukum syariah jual beli *Istisna'* mengikuti ketentuan jual beli *salam*. Dalil yang memperbolehkan *Istisna'* adalah sebagai berikut :

1. al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Dari ayat diatas telah jelas dikemukakan dalam Islam pelaksanaan jual beli *Istisna'* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskan menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak.

2. Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“ Rasulullah SAW. bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual “

Berdasarkan analisis beberapa akad di atas yang terdapat di depot STIS, bahwasanya akad *salam*, *istisna'* dan *murabahah*, sudah sesuai dengan syariat Islam artinya hukumnya sah dan ketiganya memiliki dalil tersendiri, baik dalam al-

⁴⁰ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010, 53

Qur'an dan hadits. Sedangkan akad *muathlah* boleh hukumnya, dan telah menjadi *urf* di kalangan manusia.

C. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti laksanakan mengenai praktik jual beli air minum di depot air minum STIS Hidayatullah Balikpapan, dapat diuraikan kesimpulan seperti berikut :

1. Bahwasanya praktik jual beli air minum di depot air minum STIS Hidayatullah Balikpapan, itu sifatnya tidak tetap. Terkadang depot dalam keadaan dijaga, dan terkadang pula depot dalam keadaan kosong alias tidak dijaga. Hal ini dikenal dengan akad *Mu'athlah*. Terdapat pula berbagai macam praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang berbeda-beda. Ada yang menunda pembayaran setelah mengambil galon air minum yang dikenal dengan akad *Istisna'*, ada yang lebih dahulu membayar yang dikenal dengan akad *salam*, dan ada yang pula yang bersamaan antara pembayaran dengan penyerahan galon air minum yang dikenal dengan akad *murabahah*.
2. Berdasarkan analisa hukum ekonomi syariah, praktik jual beli air minum di depot STIS Hidayatullah Balikpapan dengan sistem *muathlah*, meskipun terdapat perbedaan pendapat para ulama, namun hal itu telah menjadi *urf* di kalangan mahasiswa. Menurut hukum ekonomi syariah, jual beli semacam ini adalah sah hukumnya. Begitupun dengan ketiga akad lainnya ,yakni akad *salam*, *murabahah*, dan *istisna'*, semuanya memiliki dalil dan sah hukumnya.

Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. Jakarta : Gema Insani, 2008
- Basyir,Ahmad Azhari.Asas-Asas Muamalat.Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, trans. Ahmad Tirmidzi. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasan, Muhammad Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.
- Haroen, Nasroen. Fiqh Muamalah. Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007.
- Huda, Nurul. Lembaga Keuangan Islam. Jakarta : Kencana, 2010.
- Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011.
- Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-. Terjemah Kifayatul Akhyar. Surabaya: Bina Iman, 2004.
- Khairi, Miftahul. Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Empat Mahzab. Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009.
- Kurdi, M Amin al-. Tanwir al-Qulub. Semarang : Usaha Keluarga, 2008.
- Mahfudz, Asnawi. Pembaharuan Hukum Islam. Yogyakarta : Teras, 2010.
- Mahmud, Tamir Muhammad. Manhaj Syaikh Muhammad Rasyid. Darun Majid, 2004. Maktabah Syamela.
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqih Muamalat. Jakarta : Amzah, 2010
- Saeed Abdullah. Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004..
- Said, Muhammad Ibn. Tarikh Raqqah. Darul Basyair, 1998. Maktabah Syamela.
- Sodruddin,. Hadits Salafi. Riyadh : Maktabatul 'Ibikan, 2001. Maktabah Syamela
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta:Rajawali Press,2010.
- Sugiyono et al. , Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tim Perbankan Syariah. Jakarta : Djambatan, 2003.

Wahab, Muhammad Abdul. Teori Akad dalam Fikih Muamalah. Jakarta : Rumah Fiqih, 2019.

Zuhaili, Wahbah Fiqih Imam Syafi'i : Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Jakarta : Almahira, 2010.

Referensi Jurnal

Nurhadi, "Rahasia Hikmah Dibalik Akad dalam Ekonomi Islam" Jurnal Ekonomi Islam 5, no,01 (2019).

Referensi Skripsi

Fahmy. Skripsi, UIN Walisongo, 2016.

Lestari, Purnama. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli dengan Sistem Taksir, Skripsi , UIN Raden Intan, 2019.

Rukmana, Siti Yanti. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Mu'athah. Skripsi, IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017.

Siregar, Rizka Batara. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Berlabel Infaq, Skripsi, UIN Raden Intan, 2019.